

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS- PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
2013

Kpts NOMOR 156/KPTs/ KPU-KAB.008. 45591/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 156/KPTs/ KPU-KAB.008. 45591/2013 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 201 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2014, diantaranya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, oleh sebab itu maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini adalah :

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 66.a/Kpts/KPU-Kab/008.45591/2012.

- Dalam keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur tentang :

Memberhentikan Firdiansyah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung dan mencabut nama yang bersangkutan dari lampiran serta petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 88/ Kpts/KPU-Kab/008.45591/2012 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2014, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggungjawab serta hak-haknya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2013

- Lampiran : -